



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 1957

TENTANG

PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STAATSBLAD 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STAATSBLAD 1941 NO. 55

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dianggap perlu menaikkan pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio;

Mengingat : "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 29 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN "SCHEPENVERORDENING 1935" (STBL. 1935 NO. 344) SEPERTI TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN REGERINGSVERORDENING DALAM STBL. 1941 NO. 55**

sebagai berikut:

Pasal I

Pembayaran untuk sertipikat kesempurnaan, sertipikat kesejahteraan dan sertipikat radio seperti yang disebut dalam tabel dan catatan 1 sampai dengan 10 dalam lampiran II dari "Schepenverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 344) seperti diubah dan ditambah, terakhir dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1941 No. 55, dinaikkan dengan 200%.

Pasal II...